

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 46
TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

1. Apa latar belakang penerbitan Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024?

Latar belakang penerbitan Perubahan POJK Pengembangan dan Penguatan PP, PPI, dan PMV yaitu dalam rangka mendukung kebijakan strategis pemerintah, peningkatan kemudahan berusaha dan harmonisasi pengaturan sektor keuangan yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan, diperlukan pengaturan dan pengawasan industri perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan modal ventura yang lebih efektif, proporsional, dan adaptif terhadap perubahan. Upaya untuk meningkatkan peran, kinerja, serta daya saing usaha perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan modal ventura menjadi lebih fleksibel, efisien, dan kompetitif serta memenuhi kebutuhan hukum industri PP, PPS, PPI, PMV dan PMVS melalui penyempurnaan ketentuan.

2. Ketentuan apa saja yang berubah dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura?

Terdapat beberapa pokok substansi yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kegiatan usaha PP, PPS, PPI, PMV dan PMVS, antara lain:

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
1.	Perubahan kepemilikan bagi PP, PPS, PMV dan PMVS	a) Kepemilikan Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan atas perubahan PSP wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. b) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham selain PSP pada Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan terbuka wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2.	Pelaporan perubahan modal disetor yang	Dalam hal Perusahaan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, pengurangan atau

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
	tidak mengakibatkan perubahan PSP bagi PP, PPS, PMV dan PMVS	penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.
3.	Mitigasi risiko pembiayaan atas data historis calon debitur pada PP, PPI dan PMV	a. Mitigasi risiko pembiayaan tambahan dapat berupa penilaian data historis calon debitur yang termuat dalam sistem layanan informasi keuangan. b. Lembaga Pembiayaan dapat mempertimbangkan calon debitur untuk memperoleh penyaluran pembiayaan dalam hal data historis calon debitur dari sistem layanan informasi keuangan: 1) memiliki kualitas piutang pembiayaan selain kualitas lancar yang tidak material; 2) diketahui masih memiliki kemampuan bayar; dan 3) masih sesuai <i>risk appetite</i> Perusahaan Pembiayaan

3. Apa saja persyaratan Pembiayaan Investasi yang dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka secara fisik?

Persyaratan bagi Pembiayaan Investasi yang dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka secara fisik adalah:

- a. diberikan kepada debitur dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. nilai Pembiayaan Investasi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- c. persentase piutang Pembiayaan Investasi tanpa melalui tatap muka secara fisik paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan.

4. Bagaimana pengaturan rasio modal inti terhadap modal disetor untuk dapat melakukan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana?

Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2;
- b. memenuhi ketentuan rasio permodalan;
- c. memenuhi ketentuan gearing ratio;

- d. memiliki Rasio NPF Neto paling tinggi 5% (lima persen); dan
- e. memiliki Rasio Modal Inti terhadap modal disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).

5. Bagaimana perubahan ketentuan mengenai Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana tanpa memiliki agunan?

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki rasio Modal Inti dibandingkan dengan modal disetor lebih dari 100% (seratus persen), persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan bagi kegiatan usaha Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana dengan akumulasi nilai pembiayaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Debitur dengan persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur dengan skala usaha mikro, kecil, atau menengah;
- b. wajib mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau penjaminan kredit; dan
- c. piutang pembiayaan fasilitas modal usaha yang tidak menggunakan agunan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total piutang pembiayaan.

6. Apakah Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebesar 0%?

- a. Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor sampai dengan paling tinggi 3% (tiga persen), persyaratan Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 dapat dikecualikan, dengan menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut bagi:
 - kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen);
 - kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen); atau
 - kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% (nol persen);dari harga jual kendaraan yang bersangkutan
- b. Pemberian besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebesar 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan dilarang dilakukan kecuali paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari portofolio piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan.

7. Apakah calon debitur yang tidak memiliki kualitas lancar dapat memperoleh Perusahaan Pembiayaan?

Perusahaan Pembiayaan dapat mempertimbangkan calon debitur untuk memperoleh penyaluran pembiayaan apabila data historis calon debitur dari sistem layanan informasi keuangan:

- a. memiliki kualitas piutang pembiayaan selain kualitas lancar yang tidak material;
- b. diketahui masih memiliki kemampuan bayar; dan
- c. masih sesuai risk appetite Perusahaan Pembiayaan.